



**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 490 / 920 / Diskominpo**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020**

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sehingga Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, maka Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No 8 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 480. 15/K.682/2018 Tentang Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Diluar Daftar Infomasi Publik sebagaimana dalam Diktum KESATU

sebagai informasi yang wajib diumumkan dalam kategori tersedia setiap saat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 26 Februari 2020

Plt. Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim



8 MUHAMMAD SA'BANI
Pembina Utama Madya
Nip. 19620128 198803 1 005

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda; (Sebagai Laporan)
2. Ketua Komisi Informasi Pusat, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Kaltim, di Samarinda.